

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS



Oleh :

ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR

0510113019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMALSUAN AKTA OTENTIK
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Oleh :

ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR

0510113019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBARAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PEMALSUAN AKTA OTENTIK
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

Oleh :

ANDI AHMAD SUHAR MANSYUR

0510113019


Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji



Setiawan Nurdayasakti, S.H.M.H
NIP.19640620 198903 1 002

Sekretaris Majelis Penguji



Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP.19590126 198701 1 001

Anggota Majelis Penguji



Ardi Ferdian, S.H., M.Kn
NIP.19830930 200912 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H.M.Hum
NIP.19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabuddin, S.H.M.H
NIP.19591216 198503 1 001



LEMBARAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

Identitas Penulis :

➤ **Nama** : **Andi Ahmad Suhar M**


➤ **NIM** : **05 1011 3019**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu : **6 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal : **05 Pebruari 2013**

Pembimbing Utama



Abdul Madjid, S.H.,M.Hum
NIP. 19590126 198701 1 001

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati,SH.M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kepada Allah S.W.T, Teriring Shalawat dan Salam Kepada Junjunganku Yaa Rasullullah Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena Hanya dengan anugrah, rahmat dan karunia-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS”

Adapun penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Selama proses penulisan Skripsi ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Yth:

1. Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Bpk. Dr.Sihabudin S.H.M.H yang telah banyak memberikan bantuan refrensi serta kebijakan-kebijakan terbaik dalam pengembangan fakultas selama penulis mengikuti perkuliahan
2. Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Atas segala nasehat dan kebijakan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan
3. Ibu Eny Hajati S.H,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Atas segala nasehat sehingga membantu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini
4. Bpk Abdul Madjid, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Utama. Atas segala bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dari awal penyusunan proposal sampai selesainya penulisan Skripsi ini

5. Bpk Ardi ferdian, S.H,M.Kn selaku Pembimbing Pendamping. Atas segala bimbingan yang telah menyisihkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi sampai selesainya penulisan Skripsi ini
6. Bpk. Setiawan Nurdayasakti S.H,M.H selaku Ketua Majelis Penguji dengan sabar dan bijaksana yang sangat berperan menentukan keberhasilan pada sidang skripsi penulis dan juga telah banyak memberikan referensi penulis selama perkuliahan.
7. Bpk. Drs. Adami Chazawi S.H, Heru Prijanto S.H,M.H, Bambang Sudjito S.H,M.Hum, Ismail Navianto S.H,M.H, M.Hamidi Syukur S.H,M.Kn, Dr.Prija Djatmika S.H,M.S, Paham Triyoso S.H,M.Hum, Dr.Jazim Hamidi S.H,M.H dan Seluruh Staf Akademik selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya malang, yang telah banyak memberikan motivasi dan membina penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Staf Admins Fakultas Hukum Universitas Brawijaya malang, baik yang masih aktif dan non aktif, Mba Endang S (Mami), Mas Amin M, Mas Arifien, Mas Supardi, Mba lucky, Bu Luluk, Bu Yeni, dll. yang telah banyak membantu Mahasiswa dalam kepengurusan dan kelancaran studi serta memberikan dorongan motivasi selama perkuliahan. Good Jobs (^_^)
9. Orang Tua Penulis, Ayahanda Dr. H. Andi Mansyur Abdullah S.H,M.Hum, Ibunda Hj. Andi Muliati AS. S.E,M.M, Kakak Andi Muhammad RM S.H,M.Kn dan Adik-Adik saya yang tercinta beserta Keluarga Besar di Wilayah Kalimantan yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materil yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun, yang selalu menyertai penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
10. Keluarga Besar H.Saridjan di Wilayah Malang, Jatim yang telah banyak memberikan dorongan moril, sehingga penulis menyelesaikan studi ini.
11. Mantan Kekasih “Miranda Putri S.Si, Silvia Monica S.T,M.M, dr.Annisa Putri M.kes,dll.” and My Lover dr.h Ryanes Sabrina,M.S Thank U Very Much atas doa, dukungan dan kasih sayangnya selama ini, Sehingga menambah semangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.
12. Mantan Kepala B.I.N Bpk.Jend (Purn) A.M Hendropriyono beserta Rekan anggota staf ahli yang masih aktif dan beberapa lainnya telah lama pensiun

pada tahun 2004. Atas segala bantuan maupun nasehat, doa, motivasi dan partisipasi kepada penulis selama ini.

13. Sahabat dari seluruh Satuan TNI Kodam VI/Mulawarman, Kodam XII/Tanjungpura Area Wilayah Kalimantan dan Kodam V/Brawijaya, Area Wilayah Jatim. yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Atas kebersamaan kalian, memberikan segala nasehat, doa dan dukungannya
14. Sahabat dari seluruh Satuan Polda dan Polres Area Kalimantan, Pol - Diah, Melda, Shella Erjad, Majid, Malik, dll. Beserta Polres Area Malang, Pol - Yudha P, Feri, Anton, Mas Broto dll. Atas kebersamaan kalian yang memberikan motivasi dan Semangat bagi penulis.
15. Rekan Seperjuangan dari C.P.T, Mr. Beo, Ardi, Lumex, Ahmed, Beny, Wembo, Brotong, Kurnia, Pepen dll. beserta dari C.G.K, Mrs. Diana, Tiara, Kasih, Norma, Laura, Dilla, Aluh dll. Atas kebersamaan dan kekeluargaan kalian selama perkuliahan, yang selalu ada kapanpun dan dimanapun.
16. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Atas keceriaan dan kegembiraan selama perkuliahan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan nasehat, doa, motivasi, dan partisipasi kepada penulis baik dari awal hingga akhir studi perkuliahan.

Akhirnya, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang jauh dari sempurna. Semoga substansi dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum lainnya dan bagi semua pihak yang membacanya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Malang, 13 Maret 2013

Penulis

Andi Ahmad Suhar Mansyur

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	9
1. Pengertian Notaris	10
2. Kode Etik Notaris.....	11
3. Pengawasan Terhadap Notaris	15
B. Tinjauan Umum Tentang akta	18
1. Pengertian Akta Notaris	18
2. Kekuatan Pembuktian akta.....	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana	29
2. Pengertian Tindak Pidana.....	32
D. Tinjauan Umum Mengenai pemalsuan	33
1. Pengertian Pemalsuan Surat	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	42
C. Jenis Bahan Hukum	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris	50
B. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Namun demikian Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka Sehubungan dengan pemalsuan akta otentik yang dibuatnya. Sehingga, dipandang perlu untuk mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Konseptual dan Metode Pendekatan Undang-Undang, tentang Analisis Yuridis Normatif dengan cara menggabungkan dua metode pengumpulan data yaitu Menelaah Undang-Undang dan Meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang Kemudian dianalisa dengan Metode Analisis Kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya dapat (legal/sesuai dengan aturan hukum) dijadikan sebagai tersangka apabila notaris tersebut dengan sengaja tetap membuat akta palsu sesuai yang diminta oleh penghadap, padahal ia mengetahui bahwa para pihak penghadap tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi Notaris. Dimana dapat menjerumuskan notaris mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat/akta otentik.

Berkaitan dengan Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris maka berdasarkan Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh Notaris adalah mengenai bunyi dari pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat pada umumnya tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 ayat (1) dan (2) (KUHP) sebab pasal 264 KUHP ini merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sedangkan bunyi dari pasal 266 KUHP dapat diterapkan kepada pelaku yang menyuruh notaris membuat akta dengan keterangan palsu, karena secara sah melakukan kejahatan pidana. Dan Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris yaitu pihak penghadap/korban mengalami derita kerugian atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Akta palsu yang telah dibuat dapat dibatalkan Maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata kepengadilan. Serta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan Sanksi Administratif/Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas. dan Sanksi Keperdataan pasal 1365 KUHP perdata tentang ganti kerugian .

Berdasarkan hal yang demikian, maka disarankan pemerintah Memberikan pelatihan khusus terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik. Dan menindak secara tegas perbuatan notaris dimana diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris yang dapat dikualifikasikan dalam tersangka tindak pidana.

Kata kunci: Notaris, Pemalsuan Akta Otentik, Tersangka.